

## **LAPORAN AKHIR**

**PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT DESA MELALUI DANA  
DESA DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD)  
KABUPATEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

oleh :

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGAJIAN PERATURAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2019**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	iv
<b>SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Desentralisasi Fiskal.....	10
2.2 Pengertian Desa.....	14
2.3 Konsep Dasar Dana Desa.....	19
2.4 Potensi Masyarakat Desa .....	25
2.5 Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) .....	28
<b>BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>39</b>
3.1. Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
4.1 Metode Yang Digunakan.....	41
4.2 Statistik Inferensial .....	41
4.3. Lokasi Penelitian .....	41
4.4. Sumber Data,Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
4.5 Definisi Operasional Variabel .....	44
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
5.1 Uji Validasi dan Realibilitas Instrumen Penelitian .....	46
5.2 Hasil Penelitian Statistik Deskriptif .....	54
5.3 Hasil Penelitian Statistik Inferensial .....	54

<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

### DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1.	Prinsip Dasar Dana Desa .....	23
Tabel 3.1	Kerangka Konseptual Penelitian .....	35
Tabel 4.1	Lokasi Pengambilan Sampel.....	39
Tabel 4.2	Operasionalisasi Penelitian .....	39
Tabel 5.1	Uji Validitas Varibel Desentralisasi Fiskal .....	43
Tabel 5.2	Uji Validitas Dana Desa .....	43
Tabel 5.3	Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	44
Tabel 5.4	Uji Validitas Potensi Masyarakat Desa .....	44
Tabel 5.5	Uji Validitas Dana Desa .....	44
Tabel 5.6	Reliability Statistics .....	45
Tabel 5.7	Distribusi Jawaban Desentralisasi Fiskal .....	45
Tabel 5.8	Distribusi Jawaban Potensi Masyarakat Desa .....	47
Tabel 5.9	Distribusi Jawaban Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	48
Tabel 5.10	Coefficientsa .....	49
Tabel 5.11	Model Summaryb .....	50
Tabel 5.12	Uji -F .....	50
Tabel 5.13	Model Summaryb.....	50
Tabel 5.14	Coefficientsa .....	51
Tabel 5.15	Model Summaryb .....	51
Tabel 5.16	Coefficientsa .....	51
Tabel 5.17	Model Summaryb.....	52
Tabel 5.18	Coefficientsa .....	52
Tabel 5.19	Model Summaryb .....	52
Tabel 5.20	Coefficientsa .....	53
Tabel 5.21	Model Summaryb .....	53
Tabel 5.22	Coefficientsa .....	53

## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul	Halaman
3.1	Kerangka Konseptual Penelitian .....	35





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara-negara berkembang di dunia telah lama mulai beralih ke desentralisasi fiskal untuk melepaskan diri dari kerja pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien, ketidakstabilan ekonomi makro, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai (Bird dan Vaillancourt, 1999). Praktik desentralisasi fiskal di Negara berkembang mulai tersebar luar sebagai dampak dari upaya untuk menentang monopoli pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan (Bank Dunia, 1999).

Desentralisasi fiskal juga dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan manajemen ekonomi dan keuangan. Namun hal tersebut bukanlah sebagai obat yang ampuh untuk semua masalah ekonomi, melainkan memberikan potensi yang lebih besar untuk sistem administrasi publik yang lebih baik. Tujuan desentralisasi fiskal adalah peningkatan efisiensi dalam layanan publik. Stigler (1957) berpendapat bahwa pemerintahan yang bekerja paling baik adalah pemerintah yang semakin dekat dengan rakyat.

Dalam teori keuangan publik, Musgrave (1959) juga berpendapat bahwa kebijakan pemerintah daerah harus diizinkan berbeda dari pusat untuk mencerminkan preferensi penduduk di daerah tersebut. Oates (1972) merumuskan teorema desentralisasi sebagai layanan publik yang harus disediakan oleh yurisdiksi yang memiliki kendali atas wilayah geografis dan akan menginternalisasi manfaat serta biaya dari ketentuan yang telah dibuat.

Elemen-elemen kunci yang melatarbelakangi kepentingan desentralisasi adalah peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik. Selama dua dekade terakhir, reformasi ekonomi di negara-negara berkembang sebagian besar berfokus pada peran pasar dan mengecilkan pentingnya organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan makro yang lebih luas seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan penyediaan layanan publik secara adil.

Di banyak negara berkembang, seperti India (Rao, 1999), Filipina (Rood, 2000), Columbia (Bird and Fiszbein, 1999), dan Brasil (Dillinger dan Webb, 1999), kegagalan pemerintah pusat dalam menghindari defisit fiskal yang besar dan ketidakstabilan ekonomi makro, dan dalam menyediakan tingkat layanan yang memadai telah berdampak pada keinginan masyarakat yang semakin besar terhadap desentralisasi fungsi pemerintah.

Namun, di beberapa negara berkembang, pemerintah daerah gagal memenuhi harapan karena beragam alasan, dan dalam beberapa kasus, desentralisasi disalahkan atas kinerja sektor publik yang kurang baik. Beberapa ekonom makro berpendapat bahwa dalam sistem desentralisasi, pembuatan kebijakan menjadi tanggung jawab bersama oleh berbagai tingkat pemerintahan, pengawasan melekat pemerintah pusat atas kebijakan moneter dan fiskal justru menimbulkan masalah ekonomi makro di beberapa negara (Prud'homme, 1995; Tanzi, 1996).

Di Indonesia implementasi desentralisasi fiskal pemerintah pusat terhadap daerah adalah dengan penyelenggaraan Dana Desa. Desentralisasi fiskal Desa yakni pemberian wewenang fiskal dari pemerintahan pusat ke pemerintahan Desa. Untuk mendukung suksesnya implementasi dana Desa tersebut, pemerintah telah

menyiapkan berbagai perangkat hukum yang diperlukan. Berbagai peraturan tersebut telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan.

Payung hukum pengelolaan dana Desa hingga saat ini masih terus disempurnakan. Hal tersebut dapat dilihat pada Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Implementasi dari pemerintah pusat terkait anggaran Dana Desa yakni peningkatan total dana Desa yang digelontorkan pemerintah. Pada tahun 2015, dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp4 6,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp 628 juta dan di



tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp 800 juta (Menteri Keuangan, 2017).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan Desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar Desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Menteri Keuangan, 2017).

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. (Menteri Keuangan, 2017).

Pencapaian kinerja Dana Desa tentunya di harapkan terus meningkat di berbagai Desa di setiap Provinsi di tahun-tahun yang akan datang. Banyak Desa di Pulau Jawa telah mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan berkat Dana Desa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Provinsi Sumatera Utara, masih banyaknya Desa yang belum menerapkan prinsip-prinsip Dana Desa berakibat pengelolaan Dana Desa tidak optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal di Sumatera Utara menuju tata pemerintahan yang baik, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan. Penerapan tata pemerintahan yang baik di daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi nyata masyarakat Desa, dan pada saat yang sama dapat membangun kemitraan dengan banyak pihak.

Tata pemerintahan yang baik didukung oleh tiga pilar utama, yaitu, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah lokal harus dapat memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat Desa dan melibatkan mereka di daerah perencanaan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan kemudahan dalam kegiatan investasi dan peluang bisnis untuk sektor swasta.

Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya (1) melibatkan masyarakat melalui program swakelola, (2) menggunakan tenaga kerja setempat, dan (3) memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Desa. Padahal program swakelola, mampu membuat keterlibatan masyarakat Desa lebih banyak dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan Desa tidak akan mengalir keluar Desa.

Untuk itu maka pada setiap kegiatan diharapkan pemerintah Desa menggunakan tenaga kerja setempat, agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Undang-Undang Desa saat ini menjadikan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, bukan lagi sekedar sebagai objek proyek pemerintahan. Untuk itu maka, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan, pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun Desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, kerjasama antara aparat Desa dan Pemerintahan dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Pembangunan Desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat Desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari seluruh stakeholder. Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan Desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian ekonomi Desa.

Meskipun penggunaan Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa dan ini merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal, tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tidak lantas lepas tangan karena Dinas PMD memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat Desa. Sesuai dengan Permendes No 19 tahun 2017 prioritas penggunaan dana Desa adalah untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan

Masyarakat Desa maka, Dinas PMD tentunya memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dari seksi Pengembangan Potensi Masyarakat yakni:

(1) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat; (2) perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi masyarakat; (3) pembinaan badan usaha milik Desa dan pasar Desa; (4) pembinaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat; (5) pembinaan penerapan Teknologi Tepat Guna; (6) pembinaan kerja sama Desa; dan (7) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang dilakukan di Indonesia, di mana konsep dari desentralisasi merupakan pemberian kewenangan pengelolaan Dana Desa pada Desentralisasi Fiskal Desa. Namun, meskipun hal ini merupakan bentuk dari desentralisasi, Dinas PMD tetap memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan potensi masyarakat Desa yang terkait dengan penyerapan dari Dana Desa tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa apakah telah memberikan perkuatan terhadap penyerapan Desa dan peningkatan potensi masyarakat Desa.

Untuk itu maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel intervening?

2. Apakah Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa?
3. Apakah Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dinas PMD sebagai variabel pemoderasi?
4. Apakah PMD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel intervening?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk itu maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel intervening;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dinas PMD sebagai variabel intervening;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa;
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dinas PMD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel intervening.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi tentang peran Dinas PMD dalam peningkatan potensi masyarakat Desa melalui Dana Desa;

2. Meningkatnya peran aktif Dinas PMD untuk melakukan pembinaan terhadap potensi masyarakat Desa;
3. Masyarakat Desa mampu berfikir inovatif untuk menaikkan pendapatan mereka;
4. Memberikan bantuan pelatihan keterampilan digital bisnis pada masyarakat Desa.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

balitbang

#### 2.1 Desentralisasi Fiskal

Definisi desentralisasi menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Republik Indonesia. Definisi kesetaraan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem integral untuk pendanaan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan bantuan tugas. Pada dasarnya, definisi ini menunjukkan pemisahan yang jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Isdijoso dan Wibowo, 2002).

Implementasi desentralisasi fiskal, berdasarkan aturan pertama desentralisasi fiskal menurut Bahl (2008), adalah bahwa desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai sistem yang komprehensif. Persyaratan minimum diperlukan oleh daerah dalam menerapkan desentralisasi fiskal, misalnya pemerintah daerah memiliki wewenang yang memadai untuk memobilisasi penerimaan dan diberi akuntabilitas yang memadai dalam pengeluaran.

Di sisi lain, kondisi ideal untuk daerah adalah sebagai berikut: harus bebas dari kontrol pengeluaran yang berlebihan dari pemerintah pusat, transfer harus dilakukan tanpa banyak keterikatan dengan persyaratan sentralitas dan daerah harus diberi wewenang untuk membuat pinjaman. Menurut pendapat Akai dan Sakata (2002), teorema desentralisasi oleh Oates bahwa sistem desentralisasi selalu lebih efisien daripada sistem terpusat dalam hal menyediakan layanan untuk meningkatkan permintaan publik, tetapi dalam beberapa kasus di beberapa daerah, Akai dan Sakata (2002) menyatakan bahwa sistem desentralisasi terkadang kurang efisien dibandingkan dengan sistem terpusat.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dilihat dari kategori anggaran utama, yang terdiri dari item-item berikut: kesehatan, pendidikan, administrasi, dan infrastruktur lainnya, yang semuanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Data dari Kementerian Keuangan berdasarkan penelitian Basri dan Munandar (2009) menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas anggaran tetap rendah untuk kegiatan yang dapat merangsang kegiatan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mauro dalam Syukriy dan Halim (2006), alokasi anggaran tampaknya terkait dengan perilaku korup politisi dan birokrasi, di mana proses pengeluaran yang memberikan peluang yang lebih tinggi untuk korupsi lebih disukai. Temuan studi tentang pengeluaran publik Indonesia pada tahun 2007 menunjukkan masalah penting yang terkait dengan desentralisasi yakni:

1. Tantangan utama dalam pembangunan Indonesia adalah tidak ada lagi penyediaan dana untuk daerah yang miskin, melainkan diganti dengan cara untuk memastikan bahwa setiap daerah ini akan menggunakan dana yang didistribusikan sebaik mungkin.
2. Item pengeluaran terbesar untuk pemerintah daerah ditemukan dalam administrasi, menyerap 32 persen dari semua pengeluaran pemerintah daerah.
3. Lebih dari setengah peningkatan alokasi DAU yang seharusnya digunakan untuk peningkatan layanan masyarakat ternyata digunakan untuk membiayai pengeluaran staf pemerintah provinsi dan daerah (Bank Dunia).

Salah satu tujuan penggunaan fiskal yang berasal dari pendapatan daerah dan transfer pusat pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Dalam ecotheory Keynes, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan inflasi dan pengangguran. Salah satu penyelamat ekonomi Indonesia dari masalah pengangguran adalah banyaknya pekerjaan warga yang awalnya bekerja di sektor formal akhirnya beralih ke sektor informal karena krisis ekonomi dan pemutusan hubungan kerja.



Pada prinsipnya, semakin kecil sektor informal dalam ekonomi dan semakin besar sektor formal, maka ekonomi akan menjadi semakin baik (Basri dan Munandar, 2009). Peran tata pemerintahan yang baik dalam pemerintahan daerah sangat penting, mengingat bahwa rezim pemerintahan yang lemah akan menghasilkan hal-hal berikut:

1. Masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan publik.
2. konsekuensi dari memiliki pejabat publik yang kotor.
3. Investor akan takut untuk melakukan investasi karena tidak adanya kepastian hukum dalam hal kontrak dan faktor keamanan.
4. Banyak sumber daya pemerintah hilang karena non-transparansi, manipulasi dan lubang dalam sistem manajemen dan pengadaan (Kuncoro, 2004).
5. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja bergantung pada berapa banyak pendapatan yang mereka miliki, sedangkan di era otonomi daerah, harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi nyata masyarakat, sambil membangun kemitraan dengan orang luar.

Tata pemerintahan yang baik didukung oleh tiga pilar utama: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah daerah harus dapat memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat, dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan perencanaan daerah. Ada urgensi untuk meningkatkan kemampuan pejabat lokal dalam melakukan tugas pelayanan untuk masyarakat. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan masih banyak orang yang tidak

merasakan manfaat otonomi daerah. Buah otonomi daerah terbesar dianggap terbatas pada para elit daerah tetapi belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan meskipun esensi bahwa tujuan akhir regional otonomi adalah peningkatan kesejahteraan rakyat (Basri dan Munandar, 2009). Otonomi daerah juga diharapkan memberikan kesenjangan antarwilayah yang berlebih.

Ketimpangan dalam pembangunan daerah di tingkat infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia akan mempengaruhi pencapaian tujuan desentralisasi di daerah. Masalah keuangan regional bukan satu-satunya penyebab ketimpangan, faktor demografis sebenarnya juga punya kontribusi. Tekanan populasi dapat menjadi fenomena bola salju karena memiliki implikasi pada masalah pengangguran, kesehatan dan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji implikasi desentralisasi fiskal berupa Dana Desa dalam kaitannya dengan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji secara parsial hubungan antara desentralisasi fiskal, pemerintahan yang baik, kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Seperangkat studi menunjukkan desentralisasi fiskal berdampak pada kapasitas ekonomi (Pitsvada dan LoStracco, 2002) dan Elmassri *et al.* (2016); namun, berbagai temuan berbeda diungkapkan oleh Ebdon *et al.* (2016); Luehlfing (1996) dan Bracci *et al.* (2014) mengindikasikan hubungan yang tidak signifikan. Kesenjangan penelitian berikutnya adalah dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan publik, yang menunjukkan hubungan signifikan dan positif Singh dan Mahajan (2015), sedangkan Zulhibri *et al.* (2015); Raimi dan Adeleke

(2009); Salih (2003) dan Doessel dan Williams (2014) menunjukkan hasil yang bertentangan.

Ada beberapa tujuan mulia dari desentralisasi; salah satunya adalah peningkatan kemampuan fiskal untuk daerah. Selanjutnya, dengan meningkatnya independensi fiskal, perekonomian daerah diharapkan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Desentralisasi, selain kewenangan bagi daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri, juga berarti layanan publik yang lebih baik dalam kerangka pemerintahan yang baik terutama di bidang ekonomi.

## **2.2 Pengertian Desa**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan :

1. prakarsa masyarakat;
2. hak asal usul, dan/atau;
3. hak tradisional.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Desa dan;
2. Desa Adat.

Penataan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan

Pemerintahan Desa, meliputi :

1. Pembentukan;
2. Penghapusan;
3. Penggabungan;
4. Perubahan status, dan
5. Penetapan suatu Desa.



balitbang

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan:

1. Prakarsa masyarakat di Desa;
2. Asal usul, dan adat istiadat;
3. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
4. Kemampuan;
5. Potensi Desa.

Syarat pembentukan Desa dicantumkan di Pasal 8 UU No.6 Tahun 2014 yaitu:

1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun;
2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;

3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat;
4. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Pengaturan desa diperlukan untuk:

1. memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta;
2. memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam :
  - a. mengelola desa;
  - b. menjalankan pemerintahan desa, dan
  - c. memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Pengaturan tentang Desa diperlukan antara lain untuk:

1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa;
2. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
3. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa;
4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa;
5. Memajukan perekonomian masyarakat Desa; dan
6. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Asas Pengaturan Desa ada 13 poin, yaitu:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul,
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa,

4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa,
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa,
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan,
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin,
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri,
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan,
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran,
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa,

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain: **UU 6/2014 tentang Desa antara lain:** PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Permendes No.1/205 tentang Pedoman;
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

PERMENDES :

1. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa;
2. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
3. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018.

Perka LKPP :

1. Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015

**UU 6/2014 tentang Desa antara lain:** PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN **PMK:**

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015** tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD);
2. **PMK Nomor 49/PMK.07/2016** tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
3. **PMK Nomor 50/PMK.07/2017** tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

### **2.3 Konsep Dasar Dana Desa**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada. Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis Desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.



Sumber Pendapatan Desa:

1. Pendapatan Asli Desa;
2. Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota;
4. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta;
7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk :

- a. Pelaksanaan pembangunan; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk,
2. Angka Kemiskinan,
3. Luas Wilayah, dan
4. Tingkat Kesulitan Geografis.

Tujuan Dana Desa:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian Desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa , serta
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga Daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh Pemerintah Pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal.

Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan. Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa.

Perkembangan status Desa masih dijumpai adanya kendala dalam:

1. Penyaluran, baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDes.
2. Penggunaan, masih terdapat penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pembangunan Desa, perlu ditingkatkan dengan:

1. Pemberdayaan ekonomi lokal;
2. Penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan
3. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan:

1. Mewujudkan kemandirian masyarakat; dan
2. Menciptakan Desa-deso mandiri dan berkelanjutan.

Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019:

1. Mengurangi jumlah Desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019).
2. Mengurangi Desa tertinggal sampai 5.000 Desa atau meningkatkan Desa mandiri sedikitnya 2.000 Desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah Desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan Desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian Desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan

kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan Desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun. Prinsip Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang tertera dalam Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Prinsip Dasar Dana Desa**

<b>Prinsip</b>	<b>Uraian</b>
(1) Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
(2) Kebutuhan prioritas	Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
(3) Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(4) Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
(5) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya Alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
(6) Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk tujuan berikut ini:

**a. Bidang Pembangunan Desa:**

Diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa; Sosial pelayanan dasar; Usaha ekonomi Desa; Lingkungan Hidup; dan lainnya.

**b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:**

1. Diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa;
2. Pengembangan sistem informasi Desa; dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;
3. Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; dukungan pengelolaan usaha ekonomi;
4. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;
5. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III;
6. Dukungan menghadapi dan menangani Bencana alam;
7. KLB lainnya;
8. Bidang kegiatan lainnya.

#### **2.4 Potensi Masyarakat Desa**

Indikator kunci untuk pembangunan Pedesaan dapat diklasifikasikan menurut kriteria yang berbeda yakni indikator demografis, administrasi, infrastruktur dan sosial, sedangkan pengembangan wilayah dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni kriteria umum dan kriteria yang mencerminkan masalah di Daerah Pedesaan. Kriteria umum termasuk lokasi geografis, ukuran, jumlah penduduk, kepadatan populasi, keterpencilan dari pusat-pusat kota dan indikator yang mencirikan kondisi Alam Daerah tersebut.

Kelompok kriteria kedua meliputi indikator masalah sosial-ekonomi di wilayah tersebut: pengangguran, pekerjaan, struktur usia, migrasi, jenis migrasi, depopulasi, tingkat pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian

dan non-pertanian, nilai tambah bruto per kapita, upah rata-rata, dan perlindungan lingkungan. Indikator paling umum dalam kelompok ini dapat diringkas sebagai ekonomi, sosial dan sosial ekonomi.

Indikator ekonomi mencerminkan tingkat dan dinamika produksi dan pemasaran serta jumlah penduduk. Indikator sosial menunjukkan tingkat standar hidup, kemiskinan dan akses ke layanan sosial. Indikator sosial-ekonomi digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Tingkat pendapatan sebagai ukuran standar hidup;
2. Stabilitas anggaran dan kemampuannya untuk merespon kebutuhan ekonomi dan sosial daerah;
3. Tingkat Pengangguran dan Pekerjaan;
4. Populasi daerah Pedesaan dan perubahan jumlah penduduk.

Indikator harus mengukur perkembangan dan karakteristik utama Daerah Pedesaan. Ada banyak indikator yang membentuk berbagai kelompok Daerah Pedesaan. Indikator tersebut adalah sumber pendapatan, pekerjaan dan stabilitas demografis. Setiap area yang diperuntukkan bagi Pedesaan dapat digolongkan sebagai kelompok Daerah Pedesaan yang maju dan terbelakang.

Sumber pendapatan adalah indikator pertama untuk klasifikasi Daerah Pedesaan. Sumber pendapatan untuk penduduk pedesaan dapat berupa pertanian dan sektor lainnya yang memiliki kondisi untuk pengembangan seperti: pertambangan, pariwisata, kehutanan, atau bisnis non-pertanian lainnya. Daerah Pedesaan dapat didefinisikan sebagai Desa berkembang jika ada potensi yang dikembangkan dengan baik.

Daerah pedesaan yang terbelakang adalah daerah yang tidak memiliki kondisi yang memadai dan tidak memiliki pengembangan pertanian yang intensif (Surchev, 2010). Jenis Daerah Pedesaan ini umumnya kurang menarik untuk hidup, memiliki populasi yang terus menyusut, dan infrastrukturnya kurang berkembang (Surchev, 2010). Menurut indikator dari sisi **“sumber pendapatan”** ada dua jenis yakni Daerah Pedesaan dengan sumber utama pendapatan dari pertanian dan Daerah Pedesaan dengan pendapatan terutama dari kegiatan nonpertanian.

Indikator kedua pembangunan adalah tingkat pekerjaan. Kriteria ini digunakan dalam proyek pengembangan untuk pembangunan Pedesaan oleh Uni Eropa (National Plan for Rural Development, 2007). Peningkatan lapangan kerja menciptakan kondisi untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi di daerah oleh karena itu perubahan lapangan kerja diberikan sebagai kriteria untuk pembangunan pedesaan.

Meningkatnya lapangan kerja dan populasi menyebabkan tidak hanya revitalisasi area, tetapi juga pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan sebagai indikator untuk klasifikasi dan evaluasi Daerah Pedesaan lebih disukai dan sering digunakan karena kemudahan pengukuran dan kepercayaan yang lebih besar dalam kaitannya dengan informasi untuk Daerah Pedesaan.

Indikator ini memiliki kelemahan seperti: penghuni individu di Daerah Pedesaan dapat bekerja di lebih dari satu perusahaan, banyak pekerja keluarga dianggap tidak aktif, tetapi sebenarnya bekerja di kebun mereka sendiri; dalam tingkat emisi tidak termasuk pendapatan dari laba dan sewa tanah. Indikator ketiga adalah keberlanjutan demografis. Migrasi ke dan dari Daerah Pedesaan dan

struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang kondisi bekerja dan tinggal di Daerah ini. Parameter ini menunjukkan apakah pekerjaan telah mencapai tingkat yang konstan di mana tidak perlu meninggalkan area komunitas Pedesaan.

Basis teoretis pembangunan Pedesaan dalam arti sempit diartikan sebagai meningkatkan pendapatan per kapita. Dalam definisi yang lebih luas istilah ini termasuk karakteristik sosial dan ekonomi seperti harapan hidup, tingkat melek huruf, distribusi pendapatan. Pembangunan Daerah dapat dilihat dalam dua aspek: ekonomi dan sosial.

Dalam penelitian ini perhatian lebih akan diberikan pada pengembangan ekonomi Daerah Pedesaan. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih produktif dan memberikan lebih banyak peluang bagi produsen dan konsumen. Pembangunan adalah perubahan yang terutama berorientasi pada tujuan tertentu. Peningkatan kesejahteraan manusia adalah produk akhir dari pembangunan ekonomi. Masyarakat Pedesaan dengan sumber dayanya baik alam, keuangan, manusia dan manajemen adalah objek pembangunan Pedesaan.

Warga Desa itu sendiri terlibat dalam pengembangan dan menimbulkan konsekuensi. Pengembangan melibatkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia untuk suatu wilayah. Meskipun sering menggunakan istilah Daerah Pedesaan, namun tidak banyak definisi tentang itu. Sebagian besar mempertimbangkan konsep ini dalam hal spesialisasi pertanian dan karenanya menyelaraskan konten dengan gagasan wilayah pertanian (Vassileva *et al*, 2001).

## **2.5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)**



## **A. Kepala Dinas PMD Kabupaten**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga Desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang pemerintahan

Desa serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi Kabupaten serta tugas pokok dan fungsi Dinas;

- b. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan Lembaga Desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang Pemerintahan Desa serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum Dinas;
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. Menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga Desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang pemerintahan Desa memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas;

- e. Menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga Desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang pemerintahan Desa sebagai bahan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. Menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Desa, pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga Desa, kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemerintahan Desa;
- g. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga Desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang Pemerintahan Desa;
- h. Mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
- i. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- j. Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- k. dan lain sebagainya.

## **B. Sekretaris**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas;
  - c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
4. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman kerja;
  - b. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan strategi;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran (RKA);
  - d. Menyelenggarakan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

**C. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa**

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, meliputi pengembangan hasil usaha Desa, Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan teknologi tepat guna;
  - b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, meliputi pengembangan hasil usaha Desa, Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan teknologi tepat guna;
  - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, meliputi pengembangan hasil usaha Desa, Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan teknologi tepat guna. Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. Menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. Menyelenggarakan upaya pengembangan hasil usaha Desa, Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan teknologi tepat guna;
- e. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang

**D. Tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa seperti diuraikan berikut ini:**

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa, lembaga adat tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam daerah kabupaten, serta layanan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan masyarakat kawasan Perdesaan.

**E. Fungsi**

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**F. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta fasilitasi penyiapan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

**2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk Tabel seperti berikut:

<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Suparno	2010	Desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia	Regresi data panel	kinerja keuangan pemerintah daerah (yang diukur dari derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah) masih rendah

Nama	Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Bo Wu	2015	Study on Rural Human Resource Development under View of Rural Regional Economic Development	Kualitatif	<i>Rural economic development and human resource development are of dialectical unity relationship. Only when human resource is developed can economic development be promoted. Meanwhile, economic development provides financial and material support for human resource development</i>
Dedi Setiawan	2015	Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-2015	Deskriptif	<i>The results showed that the implementation of village development assistance management in measuring from the perspective of performance program of Community Empowerment Board and Village Government can not be said</i>



Nama	Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<i>good because it can not do development equally</i>

### BAB III

#### KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS


##### 3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian dan latar belakang pada Bab sebelumnya maka topik penelitian ini berdasarkan teori desentralisasi fiskal. Tujuan dari desentralisasi fiskal dalam suatu pemerintahan adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Negara untuk memberikan kewenangan fiskal pada Desa demi kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk itu maka pengelolaan kewenangan fiskal tersebut diberikan kepada pemerintahan Desa. Kewenangan ini diberikan dengan tujuan efisiensi.

Pemerintahan Desa dianggap lebih mengetahui permasalahan yang ada di Desanya begitu juga dengan potensi dari Desa tersebut dibandingkan pemerintahan pusat. Jika sebelum dilakukannya desentralisasi fiskal Desa hanya sebagai objek pembangunan maka, saat ini Desa justru menjadi ujung tombak pembangunan. Dana Desa bukan hanya digunakan untuk pembangunan perangkat

keras, tetapi juga bagaimana penggunaan Dana Desa bisa digunakan untuk mengembangkan semua potensi yang ada di Desa. Pengembangan potensi ini selain menggunakan Dana Desa, tetap harus mengikutsertakan Dinas PMD sebagai wadah untuk memfasilitasi dan membina potensi masyarakat Desa demi tercapainya pengembangan potensi masyarakat Desa yang berkesinambungan.

Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun pada penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Oleh karena itu maka berdasarkan Gambar 3.1 hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel intervening.
2. Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa.
3. Desentralisasi Fiskal Desa memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan PMD sebagai variabel pemoderasi.

4. Dinas PMD memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel intervening.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Metode yang Digunakan**

Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Terdapat empat kata kunci yang diperlukan dalam penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah hipotetika-deskriptif di mana pendekatan ini memungkinkan pengembangan dan pengujian hipotesis nol melalui fakta empiris yang disertai dengan teori.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Kesimpulan atas diterima atau ditolaknya hipotesis serta deskripsi hasil pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup disajikan dalam bentuk pembahasan dengan bantuan berbagai *tools* seperti *excell*, dan *SPSS*.

#### **4.2 Statistik Inferensial**

Model Analisis Moderasi (MRA) adalah analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik Analisa data menggunakan pendekatan analisis

*Moderating*. Sebelum menganalisa dengan analisis jalur terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrument penelitian, yang diolah menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

### **4.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara pada wilayah dataran tinggi, Pantai Barat dan Pantai Timur. Fokus lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten, Kecamatan dan wilayah Pedesaan.

### **4.4 Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **A. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar kuesioner, interview, dan *Focus Group Discussion* (FGD) sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai *literature*. Agar data yang diperlukan dapat diperoleh secara lebih efektif dan efisien, maka diperlukan cara penentuan data dengan menetapkan beberapa kriteria mengenai data dimaksud, yaitu: data apa saja yang dibutuhkan, jenis data apa saja yang ditetapkan, jumlah dan tempat sampel.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Dinas PMD Kabupaten.
2. Perangkat Desa.

3. Camat.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik sampling yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menentukan Kabupaten yang dipilih berdasarkan wilayah Pantai Barat, Pantai Timur dan Dataran tinggi maka, penelitian ini menggunakan *disproportionate stratified random sampling*. Teknik ini digunakan oleh karena karakteristik Kabupaten di wilayah Pantai Barat, Pantai Timur dan Dataran Tinggi tidak homogen. Sehingga Kabupaten yang dipilih untuk dijadikan sampel tidak harus berstrata secara proporsional.
2. Untuk menentukan Kecamatan dan Desa di setiap wilayah Kabupaten penelitian ini menggunakan *cluster sampling* berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Oleh karena wilayah Kecamatan dan Desa di setiap Kabupaten sangat luas dan atas dasar efisiensi waktu, biaya dan keterbatasan sumber daya manusia maka, wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang dipilih adalah yang secara geografis letaknya berdekatan/berhimpitan. Untuk itu maka, setiap Kabupaten hanya diwakili oleh dua Kecamatan, di mana masing-masing Kecamatan hanya diwakili oleh satu Desa.

**Tabel 4.1**  
**Lokasi Pengambilan Sampel**

No	Kabupaten
Pantai Barat	
1	Mandhailing Natal
2	Tapanuli Tengah
Pantai Timur	
3	Labuhan Batu
4	Kabupaten Langkat

Dataran Tinggi	
5	Kabupaten Simalungun
6	Kabupaten Dair

#### 4.5 Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah Tabel Operasionalisasi variabel pada penelitian ini

**Tabel 4.2**  
**Operasionalisasi Penelitian**

No	Variabel	Definisi Operasionalisasi Variabel	Dimensi	Indikator
1	Desentralisasi Fiskal Desa (X <sub>1</sub> )	Pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus Desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan Desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh Pusat	Pemerintah Desa memiliki wewenang yang memadai untuk memobilisasi penerimaan dan diberi akuntabilitas yang memadai dalam pengeluaran	a. Tidak adanya kendali pengeluaran yang berlebihan dari pemerintah pusat b. Desa diberikan kewenangan dalam melakukan pinjaman c. Kewenangan untuk memobilisasi penerimaan
2	Dana Desa (Y <sub>1</sub> )	Dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Transparan Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran	a. Akses informasi seluas-luasnya b. Pengendalian sumber daya c. Mengikutsertakan kelembagaan Desa d. Mangacu pada pedoman/aturan
3	Potensi Masyarakat Desa (Y <sub>2</sub> )	Segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan	Sumber daya manusia Sumber daya sosial Sumber daya budaya Sumber daya ekonomi	a. Potensi jumlah tenaga kerja b. Tingkat pendidikan c. Keterampilan d. Pengetahuan tentang teknologi e. Kearifan lokal f. adat istiadat

No	Variabel	Definisi Operasionalisasi Variabel	Dimensi	Indikator
		sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa		g. Potensi budidaya pertanian dan peternakan h. Pasar Desa
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa (Z)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat;</li> <li>2. Perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi masyarakat;</li> <li>3. Pembinaan badan usaha milik desa dan pasar desa;</li> <li>4. Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat;</li> <li>5. Pembinaan penerapan Teknologi Tepat Guna;</li> <li>6. Pembinaan kerja sama desa; dan</li> <li>7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partispasi masyarakat dalam perencanaan</li> <li>b. Pelaksanaan pembangunan Desa</li> <li>c. Pengembangan ketahanan Desa</li> <li>d. Pengembangan sistem informasi Desa</li> <li>e. Dukungan pengelolaan usaha produktif</li> <li>f. Dukungan permodalan</li> <li>g. Kerjasama usaha</li> </ol>

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian**

Kuisisioner yang baik, harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sehingga hasil penelitian yang diperolehpun nantinya akan menjadi baik. Menurut Sugiyono (2017), instrumen yang dinyatakan valid dan reliabel adalah : Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel berarti bila digunakan untuk mengukur berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Teknik pengujian validitas dengan menggunakan tingkat signifikan 5% untuk mengetahui keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara skor ítem pertanyaan terhadap skor total. Apabila nilai *Corrected Item - total Correlation* > 0,3, atau probabilitas kurang dari 0,05 maka ítem tersebut valid.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian ini untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:



## A. Uji Validitas

Kuisioner yang baik, harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sehingga hasil penelitian yang diperolehpun nantinya akan menjadi baik. Menurut Sugiyono (2002), instrumen yang dinyatakan valid dan reliabel adalah : Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel berarti bila digunakan untuk mengukur berkali-kali akan menghasilkan data yang sama.

Teknik pengujian validitas dengan menggunakan tingkat signifikan 5% untuk mengetahui keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara skor ítem pertanyaan terhadap skor total. Apabila nilai *Corrected Item - total Correlation* > 0,30 maka ítem tersebut valid.

Hasil dari uji validitas untuk setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Uji Validitas Varibel Desentralisasi Fiskal**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
P1	9.1000	1.128	.795	.726	Valid
P2	9.1667	.902	.770	.734	Valid
P3	9.1333	1.154	.606	.884	Valid

Berdasarkan Tabel 5.1 maka dapat dinyatakan semua butir pernyataan pada variabel desentralisasi fiskal adalah valid.

**Tabel 5.2**  
**Uji Validitas Dana Desa**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
P1	22.5667	4.530	.664	.792	Valid
P2	22.7000	3.803	.765	.762	Valid
P3	22.7667	4.599	.342	.867	Valid
P4	22.6667	4.230	.774	.769	Valid
P5	23.0333	4.309	.607	.800	Valid
P6	22.6000	4.662	.566	.809	Valid

Berdasarkan Tabel 5.2 maka dapat dinyatakan semua butir pernyataan pada variabel desentralisasi fiskal adalah valid.

**Tabel 5.3**  
**Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
P1	26.0667	6.478	.640	.689	Valid
P2	26.0333	6.792	.596	.701	Valid
P3	26.0000	8.069	.251	.771	Tidak valid
P4	26.3333	6.851	.429	.743	Valid
P5	26.0333	7.689	.428	.738	Valid
P6	26.1000	7.679	.531	.725	Valid
P7	26.2333	6.530	.518	.719	Valid

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat dinyatakan butir pernyataan (P3) tidak valid pada pernyataan: Pembinaan potensi yang ada di Desa diprioritaskan untuk ketahanan pangan.

**Tabel 5.4**  
**Uji Validitas Potensi Masyarakat Desa**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
P1	35.0333	22.309	.817	.964	Valid
P2	35.1000	21.679	.943	.959	Valid
P3	35.4333	20.875	.731	.973	Valid
P4	35.0333	23.206	.838	.964	Valid
P5	35.1333	21.568	.973	.958	Valid
P6	35.2000	21.269	.883	.961	Valid
P7	35.1667	21.178	.966	.957	Valid

P8	35.1333	21.361	.922	.959	Valid
P9	35.0333	23.413	.792	.966	Valid

Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat dinyatakan semua butir pernyataan pada variabel potensi masyarakat Desa adalah valid.

**Tabel 5.5**  
**Uji Validitas Dana Desa**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	22.5667	4.530	.664	.792
P2	22.7000	3.803	.765	.762
P3	22.7667	4.599	.342	.867
P4	22.6667	4.230	.774	.769
P5	23.0333	4.309	.607	.800
P6	22.6000	4.662	.566	.809

Berdasarkan Tabel 5.5 maka dapat dinyatakan semua butir pernyataan pada variabel potensi masyarakat Desa adalah valid.

## B. Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas untuk semua variabel penelitian:

**Tabel 5.6**  
**Reliability Statistics**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Dana Desa	.829	6	Reliabel
Desentralisasi Fiskal	.846	3	Reliabel
Pemberdayaan Masyarakat Desa	.758	7	Reliabel

Potensi Masyarakat Desa	.967	9	Reliabel
-------------------------	------	---	----------

Berdasarkan Tabel 5.6 maka dapat dinyatakan bahwa semua butir pernyataan pada setiap variabel dinyatakan reliabel.

## 5.2 Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

**Tabel 5.7**  
**Distribusi Jawaban Desentralisasi Fiskal**

Tanggapan Responden	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kewenangan dalam menyusun anggaran	--	--	--	--	--	--	12	40	18	60
Dana Desa untuk kegiatan simpan pinjam	--	--	--	--	2	6.7	10	33.3	18	60
Profit Bumdes untuk kemakmuran	--	--	--	--	1	3.3	11	36.7	18	60

Keterangan:

1. Secara keseluruhan Pemerintahan Desa telah diberikan kewenangan yang besar dalam menyusun Anggaran. Meskipun masih ada intervensi terhadap penyusunan anggaran tersebut namun, secara keseluruhan kewenangan terbesar tetap berada pada pemerintahan Desa.
2. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan simpan pinjam, meskipun tidak semua Desa telah melakukan aktivitas simpan pinjam karena keterbatasan sumber daya.
3. Profit BumDes secara keseluruhan telah disalurkan untuk kemakmuran Desa, walapun ada yang melakukan penyelewangan namun jumlahnya terbilang kecil (3,3%).

**Tabel 5.7**

### Distribusi Jawaban Dana Desa

Tanggapan Responden	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Dana transparan	--	--	--	--	--	--	9	30	21	70
Pertanggungjawaban APB Desa kepada masyarakat	--	--	--	--	2	6.7	9	30	19	63.3
Pertanggungjawaban terhadap pemerintahan di atasnya	--	--	--	--	3	10	9	30	18	60
Penggunaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat	--	--	--	--	--	--	12	40	18	60
Anggaran Desa selalu digunakan sesuai Anggaran Belanja Desa	--	--	--	--	2	6.7	19	63.3	9	30
Selalu melakukan pencatatan	--	--	--	--	--	--	10	33.3	20	66.7

Keterangan:

1. Pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan telah dilakukan dengan transparan.
2. Pemerintahan Desa memberi tahu secara terbuka tentang penggunaan APB Desa kepada masyarakat, meskipun masih ada Desa yang pertanggungjawabannya dianggap belum terbuka secara keseluruhan namun nilainya kecil hanya (6,7%).
3. Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa kepada jajaran pemerintahan di atasnya, meskipun belum seluruhnya di terima oleh Pemerintah di atasnya namun jumlahnya tergolong kecil yaitu (10%).

4. Kegiatan yang menggunakan Dana Desa selalu melibatkan masyarakat Desa baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana keterlibatan tersebut secara keseluruhan telah dirasakan oleh Masyarakat.
5. Seluruh anggaran Desa dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Belanja Desa yang telah ditetapkan.
6. Selalu dilakukan pencatatan atas penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa.



**Tabel 5.8**  
**Distribusi Jawaban Potensi Masyarakat Desa**

Tanggapan Responden	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Penggunaan Tenaga Kerja	--	--	--	--	2	6.7	11	36.7	17	56.7
Kegiatan dilakukan secara swakelola	--	--	--	--	2	6.7	13	43.3	15	50
PMD bekerjasama dengan dinas terkait	--	--	2	6.7	4	13.3	13	43.3	11	36.7
Lokakarya tentang teknologi tepat guna	--	--	--	--	--	--	15	50	15	50
Mempertahankan budaya lokal	--	--	--	--	2	6.7	14	46.7	14	46.7
Nilai-nilai lokal meningkatkan ekonomi	--	--	--	--	4	13.3	12	40	14	46.7

Mengembangkan Budi Daya Pertanian	--	--	--	--	3	10	13	43.3	14	46.7
Mengembangkan Nilai Tambah	--	--	--	--	3	10	12	40	15	50
Sumber Daya pengelola pasar yang memadai	--	--	--	--	--	--	15	50	15	50

Keterangan:

1. Pemerintahan Desa menggunakan tenaga kerja lokal untuk semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa.
  2. Dana Desa diutamakan untuk kegiatan padat karya (program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak).
  3. Dinas PMD secara keseluruhan telah berupaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Desa.
  4. Masyarakat Desa secara keseluruhan telah diperkenalkan dengan teknologi tepat guna.
  5. Menurut Pemerintahan Masyarakat Desa masih ada budaya lokal yang menjadi penghalang bagi kemajuan masyarakat Desa meskipun jumlahnya tergolong sedikit.
  6. Nilai-nilai lokal sudah mampu meningkat ekonomi masyarakat meski tidak secara keseluruhan.
  7. Budi daya pertanian secara keseluruhan telah dikembangkan sesuai dengan potensi Desa, namun masih ada yang belum sesuai tetapi jumlahnya tergolong kecil.
  8. Nilai tambah dari sektor peternakan belum seluruhnya dikembangkan.
- Secara keseluruhan sumber daya pengelola pasar dirasa telah memadai.

**Tabel 5.9**  
**Distribusi Jawaban Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Tanggapan Responden	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PMD melibatkan pemerintahan Desa					4	13.3	10	33.3	1	53.3
Evaluasi yang melibatkan pemerintahan Desa					3	10	11	36.7	16	53.3
Kemudahan akses informasi pasar					8	26.7	10	33.3	12	40
PMD memberikan pembinaan					1	3.3	15	50	14	46.7
Bantuan modal							19	63.3	11	36.7
PMD menjalin kerjasama dengan sektor swasta					7	23.3	9	30	14	46.7

Keterangan:

1. Dinas PMD secara umum melibatkan pemerintahan Desa sebelum menyusun Rencana Kerja.
2. Evaluasi hampir selalu dilakukan atas pembinaan yang telah diberikan kepada Desa.
3. Dinas PMD telah memberikan bantuan untuk kemudahan akses informasi pasar bagi masyarakat Desa.
4. Dinas PMD sudah memberikan pembinaan pada kelompok tani dan kelompok pedagang, meski ada yang belum mendapatkan pembinaan tersebut namun hanya sebagian kecil saja.
5. Dinas PMD telah berupaya agar masyarakat Desa mendapatkan bantuan modal usaha selain dari Dana Desa.



6. Dinas PMD sudah menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk membantu memasarkan produk unggulan Desa.

## 5.2 Hasil Penelitian Statistik Inferensial

Berikut adalah hasil penelitian statistik inferensial yang menjawab keseluruhan hioptesis.

### A. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Potensi Masyarakat Desa

**Tabel 5.10**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.215	5.200		-.811	.425
	Desentralisasi	2.590	.554	.734	4.670	.000
	Pemberdayaan	.271	.270	.158	1.006	.323

Berdasarkan Tabel 5.10 maka dapat dinyatakan :

1. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat desa memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap potensi masyarakat desa.

**Tabel 5.11**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.865 <sup>a</sup>	.748	.729	2.73353	.748	39.996	2

Berdasarkan Tabel 5.11 maka hasil yang didapatkan adalah nilai asjusted R square adalah sebesar 0.729 hal tersebut berarti Faktor Potensi Masyarakat Desa dipengaruhi oleh faktor desentralisasi fiskal dan faktor pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27.1 Persen dipengaruhi oleh

faktor lain.

**Tabel 5.12**  
**Uji -F**

Model	Change Statistics	
	df2	Sig. F Change
1	27	.000

Berdasarkan Tabel 5.12 maka hasil yang didapatkan adalah nilai sig F adalah sebesar 0.000 hal tersebut berarti faktor desentralisasi fiskal dan faktor pemberdayaan masyarakat Desa secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Faktor Potensi Masyarakat Desa.

### C. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Dana Desa

**Tabel 5.13**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
		R Square Change	F Change	df1
.729	1.28097	.739	79.177	1

Berdasarkan Tabel 5.13 maka hasil yang didapatkan adalah nilai adjusted R square adalah sebesar 0.729 hal tersebut berarti Faktor Dana Desa dipengaruhi oleh faktor desentralisasi fiskal sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27.1 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 5.14**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.793	2.201		3.540	.001
Desentralisasi	1.421	.160	.860	8.898	.000

Berdasarkan Tabel 5.14 maka dapat dinyatakan : Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Dana Desa.

**C. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Potensi Masyarakat Desa**

**Tabel 5.15  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.859 <sup>a</sup>	.738	.729	2.73411	.738	78.947	1

Berdasarkan Tabel 5.15 maka hasil yang didapatkan adalah nilai adjusted R square adalah sebesar 0.729 hal tersebut berarti Faktor potensi masyarakat Desa dipengaruhi oleh faktor desentralisasi fiskal sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27.1 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 5.16  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.971	4.698		-.420	.678
	Desentralisasi	3.030	.341	.859	8.885	.000

Berdasarkan Tabel 5.16 maka dapat dinyatakan :Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa.

**D. Pengaruh Dana Desa Terhadap Potensi Masyarakat Desa**

**Tabel 5.17  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.903 <sup>a</sup>	.816	.810	2.29159	.816	124.239	1

Berdasarkan Tabel 5.17 maka hasil yang didapatkan adalah nilai adjusted

R square adalah sebesar 0.810 hal tersebut berarti potensi masyarakat Desa dipengaruhi oleh faktor Dana Desa sebesar 81,0% sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 5.18**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12.984	4.730		-2.745	.010
	Dana_Desa	1.926	.173	.903	11.146	.000

Berdasarkan Tabel 5.18 maka dapat dinyatakan : Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa.

**D. Pengaruh Dana Desa Terhadap Potensi Masyarakat Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pemoderasi**

**Tabel 5.19**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.904 <sup>a</sup>	.816	.803	2.33120	.816	60.055	2

Berdasarkan Tabel 5.19 maka hasil yang didapatkan adalah nilai adjusted R square adalah sebesar 0.803 hal tersebut berarti potensi masyarakat Desa dipengaruhi oleh faktor Dana Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 80,3% sedangkan sisanya sebesar 19.7% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 5.20**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11.586	7.593		-1.526	.139
	Dana_Desa	1.812	.512	.850	3.538	.001
	Moderasi	.002	.009	.057	.238	.814

Berdasarkan Tabel 5.20 maka dapat dinyatakan : Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemoderasi.

**E. Pengaruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Potensi Masyarakat Desa**

**Tabel 5.21  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.737 <sup>a</sup>	.544	.527	3.60919	.544	33.374	1

Berdasarkan Tabel 5.21 maka hasil yang didapatkan adalah nilai adjusted R square adalah sebesar 0.527 hal tersebut berarti potensi masyarakat Desa dipengaruhi oleh faktor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 52.7% sedangkan sisanya sebesar 47.3% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 5.22  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.979	6.706		.146	.885
	Pemberdayaan	1.265	.219	.737	5.777	.000

Berdasarkan Tabel 5.22 maka dapat dinyatakan : Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemoderasi.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian statistik inferensial yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi masyarakat Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap potensi masyarakat Desa.

3. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Dana Desa.
4. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa.
5. Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa.
6. Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap potensi Masyarakat Desa namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bukan sebagai pemoderasi.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dapat menjadi pemoderasi terhadap potensi masyarakat Desa dengan Dana Desa sebagai variabel independen. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara langsung memberikan pengaruh yang signifikan jika dijadikan variabel independen. Maka saran yang diberikan berdasarkan hasil tersebut adalah dengan berpengaruh signifikannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap perkembangan potensi masyarakat Desa menunjukkan bahwa, sebaiknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diberikan tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Turut berperan aktif dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa.
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

3. Secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa, di mana upaya yang dapat dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:
- a. Terintegrasi dengan pemerintah pusat untuk Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa agar penggunaannya mudah untuk diimplementasikan, terjadi peningkatan pengelolaan Dana Desa, dan mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa.
  - b. Bidang kerja Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dengan tugas pokok ialah Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan memberdayakan produk-produk unggulan Desa.
  - c. Dinas PMD memastikan Dana Desa harus dikelola dengan pola swakelola. Dana desa juga diprioritaskan pada kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Program Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. and Sakata, M. (2002), "Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from statelevel cross-section data for the United State", *Journal of Urban Economics*, Vol. 40No. 4, pp. 987-1007.
- Bahl, R. (2008), "The pillars of fiscal decentralization", CAF Working Paper No 2008/07, Georgia State University, Atlanta, GA.
- Basri, F. And Munandar, H. (2009), *Lanskap Ekonomi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bird, Richard M. and Vaillancourt, François, eds. (1999) *Fiscal Decentralization in Developing Countries* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bird, Richard M. and Fiszbein, Ariel, (1999) "Columbia: The Central Role of the Central.
- Government in Fiscal Decentralization" in Richard M. Bird and François Vaillancourt (eds.) *Fiscal Decentralization in Developing Countries* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bracci, E., Gagliardo, E.D. and Bigoni, M. (2014), "Performance management systems and public value strategy", *Public Value Management, Measurement and Reporting*, Vol. 3, pp. 129-157.

- Buku Pintar Dana Desa. 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Buku Saku Dana Desa. 2017. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Dillinger, William and Webb, Steven B. (1999). "Fiscal Management in Federal Democracies: Argentina and Brazil" World Bank Policy Research Working Paper No. 2121.
- Doessel, D.P. and Williams, R.F. (2014), "Measuring the welfare of sub-groups subject to premature mortality: the new welfare measures", *International Journal of Social Economics*, Vol. 41No. 9, pp. 722-746.
- Ebdon, C., Jiang, Y. and Franklin, A.L. (2016), "Elected officials" perceptions of governance relationships and budget participation mechanisms", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 28No. 1, pp. 103-124.
- Elmassri, M.M., Harris, E.P. and Carter, D.B. (2016), "Accounting for strategic investment decisionmaking under extreme uncertainty", *The British Accounting Review*, Vol. 48 No. 2, pp. 151-168, available at: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2015.12.002>.
- Isdijoso, B. and Wibowo, T. (2002), "Analisa kebijakan fiskal pada era otonomi daerah, studi kasus: sektor pendidikan di Kota Surakarta", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 6, pp. 22-56.
- Kuncoro, M. (2004), "Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, pp. 47-63.
- Luehlfing, S.M. (1996), "Municipal budgets: governance, surveillance, and legitimation".
- Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 8 No. 2, pp. 188-204. Musgrave, R. A. 1959. *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill).
- Oates, Wallace. 1972. *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich).
- Raimi, L. and Adeleke, I. (2009), "A review and measurement of capacity utilisation in the Nigerian economy", *Humanomics*, Vol. 25 No. 4, pp. 274-284.
- Rao, Govinda M. (1999). "India: Intergovernmental Fiscal relations in a Planned Economy" in Richard M. Bird and François Vaillancourt (eds.) *Fiscal*

*Decentralization in Developing Countries* (Cambridge: Cambridge University Press)

Rood, Steven. (2000). "Decentralization, Democracy, and Development," in David G.

Timberman (ed.) *The Philippines: New Directions in Domestic Policy and Foreign Relations* (New York: Asia Society).

Pitsvada, B. and LoStracco, F. (2002), "Performance budgeting-the next budgetary answer: but what is the question?", *Journal of Public Budgeting, Accounting Financial Management*, Vol. 14No. 1, pp. 53-73.

Stigler, G. 1957. "The Tenable Range of Functions of Local Government" in US Congress Joint Economic Committee. (ed.) *Federal Expenditure Policy for Economic Growth and Stability* (Government Printing Office: Washington, DC).

Syukriy, A. and Halim, A. (2006), "Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemerintahan dan sumber pendapatan", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 2.

Salih, T.M. (2003), "Sustainable economic development and the environment", *International Journal of Social Economics*, Vol. 30 Nos 1/2, pp. 153-162.

Singh, H. and Mahajan, P. (2015), "Library collection assessment: a case study of two universities in the region of Punjab, India", *Chinese Librarianship: An International Electronic Journal*, Vol. 39, pp. 52-69.

World Bank. 1999. *World Development Report 1999/2000: Entering the 21st Century*. New York: Oxford University Press.

Zulhibri, M., Naiya, I. and Ghazal, R. (2015), "Structural change and economic growth in Selected emerging economies", *International Journal of Development Issues*, Vol. 14 No. 2.